



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Budi Santoso Als Gendut Bin Darmo Suwiryo;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/7 Juni 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngemplak, Rt 003, Rw 003, Desa Ketanggung, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Nurrun Jamaludin, S.H.I., M.H.I., CM., SHEL., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM JALLU & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Kyai Condro 20, Kecandran, Sidomukti, Kota Salatiga, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/Lit/Pid.B/Jal/XI/2023 tertanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor 28/KS.Pid/2023/PN Ngw tanggal 6 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO Alias GENDUT Bin DARMO SUWIRYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dan pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO Alias GENDUT Bin DARMO SUWIRYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar screenshoot bukti transaksi secara transfer melalui M-Banking pada Aplikasi BRIMO yang berisi keterangan transksi berhasil dengan rincian transaksi tanggal 2022-09-25, pukul 19.37.06 WIB dengan nomor Referensi 473256603770 sumber dana TRIAS KRISTANTO SHP 6436**** ****543, jenis transaksi Transfer Bank BRI, bank Tujuan Bank BRI, nomor tujuan 643601017398536 nama tujuan SRI WAHYUNI dengan catatan **kekurangan dr pmintaan 25 Jt**, Nominal Rp. 15.000.000,00 biaya admin Rp. 0,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

Dikembalikan kepada PTSL Desa Tulakan melalui TRIAS KRISTIYANTO SUYUD HP selaku Bendahara PTSL.

4. Menetapkan agar Terdakwa BUDI SANTOSO Alias GENDUT Bin DARMO SUWIRYO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar nota pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berupa untuk menjatuhkan putusan bebas atau setidak-tidaknya mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tidak melakukan pemerasan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menjalani tugas profesi jurnalis, telah terjadi perdamaian, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berkelakuan baik di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-72/M.5.34/Eoh.2/11/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bawa terdakwa BUDI SANTOSO Als GENDUT bin DARMO SUWIRYO pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi WIYONO yang berada di Dusun Sendang Desa Tulakan Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian membuat hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bawa pada mulanya terdakwa menulis berita di media tempat terdakwa bekerja yaitu Harian 7 dengan judul "Program PTSL Desa Tulakan diduga dijadikan ajang pungli modusnya kesepakatan bersama" selanjutnya pada tanggal 22 September 2022 terdakwa mengirimkan link berita tersebut ke seluruh perangkat desa dan Panitia PTSL Desa Tulakan. Sekitar pukul 20.32 wib, saksi TRIAS selaku Bendahara PTSL ditelepon oleh saksi WIYONO selaku Kades Tulakan yang mengatakan bahwa akan dilakukan mediasi dengan terdakwa terkait berita tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sehabis isya di Cafe Gunung Desa Tulakan, Kec. Sine, Kab. Ngawi. Kemudian hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib, saksi TRIAS, saksi SUYOTO als NYARI, saksi WIYONO, saksi PARMANTO Als GOWOR, saksi RUDI selaku Bhabinkamtibmas dan saksi RAMELAN selaku Bhabinsa bertemu dengan terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI (istri terdakwa) di Cafe Gunung dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa berita yang sudah dimuat tersebut sudah masuk ke ranah redaksi sehingga yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus (*take down*) berita tersebut adalah pemimpin redaksi. Selanjutnya terdakwa menelepon seorang laki-laki yang dikatakan oleh terdakwa sebagai pimpinan redaksi yaitu NUR yang kemudian di percakapan telepon tersebut dibuka volumenya (*loud speaker*) sehingga dapat didengar oleh seluruh saksi dimana pada saat itu disampaikan oleh pihak redaksi jika untuk menghapus (*take down*) berita tersebut harus membayar biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengatakan jika uang tersebut harus dibayar malam itu juga jika tidak dibayar maka berita tersebut akan dimunculkan kembali dan akan dilaporkan ke aparat penegak hukum, namun para saksi meminta waktu untuk melakukan pembayaran pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Lalu terdakwa menawarkan pembayarannya secara tunai atau transfer dimana pada saat itu para saksi menjawab akan dibayar melalui transfer sehingga terdakwa kemudian memberikan nomer rekening BRI dengan nomer 643601017398536 atas nama SRI WAHYUNI (istri terdakwa) selanjutnya terdakwa dan para saksi meninggalkan cafe tersebut. Bahwa tak lama setelah meninggalkan cafe tersebut, terdakwa menelepon saksi WIYONO dan mengatakan agar pembayaran dilakukan malam ini juga sehingga oleh karena adanya ancaman dari terdakwa, maka para saksi menjadi takut dan mengiyakan permintaan tersebut. Karena kebingungan dan takut, akhirnya saksi SUYOTO als NYARI dan saksi TRIAS mencari pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari kakak saksi PARMANTO als GOWOR kemudian sekitar pukul 23.30 wib uang tersebut dibawa ke rumah saksi WIYONO. Selang beberapa saat terdakwa mendatangi rumah saksi WIYONO selanjutnya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan diserahkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 melalui transfer. Bahwa karena didesak terus menerus oleh terdakwa, akhirnya saksi WIYONO dan saksi SUYOTO als NYARI menelepon saksi TRIAS untuk segera melunasi kekurangan pembayaran kepada terdakwa sehingga pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 19.37 wib, saksi TRIAS melakukan transfer melalui M-Banking ke rekening BRI dengan nomer 643601017398536 atas nama Sri Wahyuni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana pada kolom keterangan saksi TRIAS menuliskan "kekurangan dari permintaan 25 juta". -----

-----Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut berasal dari pinjaman kakak saksi PARMANTO als GOWOR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari saksi TRIAS sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana seluruh uang tersebut kemudian telah diganti dengan menggunakan uang pribadi saksi WIYONO.

-----Bawa uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari. -----

-----Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi WIYONO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Terdakwa BUDI SANTOSO Als GENDUT bin DARMO SUWIRYO pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi WIYONO yang berada di Dusun Sendang Desa Tulakan Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bawa pada mulanya terdakwa menulis berita di media tempat terdakwa bekerja yaitu Harian 7 dengan judul "Program PTSL Desa Tulakan diduga dijadikan ajang pungli modusnya kesepakatan bersama" selanjutnya pada tanggal 22 September 2022 terdakwa mengirimkan link berita tersebut ke seluruh perangkat desa dan Panitia PTSL Desa Tulakan. Sekitar pukul 20.32 wib, saksi TRIAS selaku Bendahara PTSL ditelepon oleh saksi WIYONO selaku Kades Tulakan yang mengatakan bahwa akan dilakukan mediasi dengan terdakwa terkait berita tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sehabis isya di Cafe Gunung Desa Tulakan, Kec. Sine, Kab. Ngawi. Kemudian hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib, saksi TRIAS, saksi SUYOTO als NYARI, saksi WIYONO, saksi PARMANTO Als GOWOR, saksi RUDI selaku Bhabinkamtibmas dan saksi RAMELAN selaku Bhabinsa bertemu dengan terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI (istri terdakwa) di Cafe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa berita yang sudah dimuat tersebut sudah masuk ke ranah redaksi sehingga yang berwenang untuk menghapus (*take down*) berita tersebut adalah pemimpin redaksi. Selanjutnya terdakwa menelepon seorang laki-laki yang dikatakan oleh terdakwa sebagai pimpinan redaksi yaitu NUR yang kemudian di percakapan telepon tersebut dibuka volumenya (*loud speaker*) sehingga dapat didengar oleh seluruh saksi dimana pada saat itu disampaikan oleh pihak redaksi jika untuk menghapus (*take down*) berita tersebut harus membayar biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengatakan jika uang tersebut harus dibayar malam itu juga jika tidak dibayar maka berita tersebut akan dimunculkan kembali dan akan dilaporkan ke aparat penegak hukum, namun para saksi meminta waktu untuk melakukan pembayaran pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Lalu terdakwa menawarkan pembayarannya secara tunai atau transfer dimana pada saat itu para saksi menjawab akan dibayar melalui transfer sehingga terdakwa kemudian memberikan nomer rekening BRI dengan nomer 643601017398536 atas nama SRI WAHYUNI (istri terdakwa) selanjutnya terdakwa dan para saksi meninggalkan cafe tersebut. Bahwa tak lama setelah meninggalkan cafe tersebut, terdakwa menelepon saksi WIYONO dan mengatakan agar pembayaran dilakukan malam ini juga sehingga oleh karena adanya ancaman dari terdakwa, maka para saksi menjadi takut dan mengiyakan permintaan tersebut. Karena kebingungan dan takut, akhirnya saksi SUYOTO als NYARI dan saksi TRIAS mencari pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari kakak saksi PARMANTO als GOWOR kemudian sekitar pukul 23.30 wib uang tersebut dibawa ke rumah saksi WIYONO. Selang beberapa saat terdakwa mendatangi rumah saksi WIYONO selanjutnya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan diserahkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 melalui transfer. Bahwa karena didesak terus menerus oleh terdakwa, akhirnya saksi WIYONO dan saksi SUYOTO als NYARI menelepon saksi TRIAS untuk segera melunasi kekurangan pembayaran kepada terdakwa sehingga pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 19.37 wib, saksi TRIAS melakukan transfer melalui M-Banking ke rekening BRI dengan nomer 643601017398536 atas nama Sri Wahyuni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana pada kolom keterangan saksi TRIAS menuliskan "kekurangan dari permintaan 25 juta". -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bawa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut berasal dari pinjaman kakak saksi PARMANTO als GOWOR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari saksi TRIAS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana seluruh uang tersebut kemudian telah diganti dengan menggunakan uang pribadi saksi WIYONO. -----

-----Bawa uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.-----

-----Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi WIYONO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 6 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw atas nama Terdakwa Budi Santoso Als Gendut Bin Darmo Suwiryo;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini ditangguhkan sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Trias Kristiyanto Suyud Harjo Pitoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bawa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Kades Tulakan masuk Dusun Sendang RT.003 RW.007 Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh oknum wartawan yang telah mengupload berita terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tulakan kemudian meminta mediasi antara panitia PTS dan oknum wartawan selanjutnya pihak panitia PTS meminta agar berita tersebut dihapus saja atau di takedown dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pihak oknum wartawan tersebut menelpon pihak redaksi dan pihak redaksi tersebut dengan dibantu oknum wartawan tersebut meminta uang kepada panitia PTSL Desa Tulakan dan akhirnya pihak panitia PTSL memberikan uang sejumlah kepada oknum wartawan tersebut untuk diberikan kepada redaksi;

- Bawa Saksi sebagai Bendahara PTSL dengan tugas menerima pembayaran terkait PTSL dan mengeluarkan pembayaran terkait PTSL;
- Bawa jumlah uang yang diminta oleh pimpinan redaksi terhadap panitia PTSL Desa Tulakan yang pembayarannya melalui Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana yang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut berasal dari meminjam di tempatnya kakak perempuan Saksi Gowor sedangkan yang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut berasal uang pribadi yang Saksi simpan di rekening pribadi namun oleh Kepala Desa Tulakan uang tersebut diganti sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bawa cara Terdakwa meminta uang terhadap panitia PTSL atau Saksi Suyoto tersebut adalah pada tanggal 22 September 2022 Saksi mendapat kiriman link dari seseorang yang Saksi lupa namanya tentang adanya link yang ditulis oleh Terdakwa dalam link bertuliskan www.harian7.com dengan judul berita " Program PTSL Desa Tulakan diduga dijadikan ajang pungli modusnya kesepakatan bersama". Kemudian sekitar pukul 20.32 WIB, Saksi ditelpon oleh Kades Tulakan mengatakan bahwa mediasi dengan Terdakwa tersebut diundur hari Sabtu tanggal 24 September 2022 habis isya bertempat di cafe Gunung Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
- Bawa pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dengan difasilitasi Bhabinkamtibmas dan babinsa tersebut, kami (Saksi, Kepala Desa, Sekdes, Suyoto dan Saksi Gowor) bertemu dengan Terdakwa bersama Sri Wahyuni (istri Terdakwa) di cafe Bumdes Tulakan dan setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian mengatakan bahwa berita yang sudah dimuat tersebut sudah masuk di ranah redaksi sedangkan yang berwenang untuk menghapus atau mentake down berita tersebut adalah kewenangan dari redaksi dan biayanya mahal. Kemudian Terdakwa menelpon seorang laki-laki yang disebutnya Sdr. NUR dan diakuinya sebagai redaksinya dan di load speeker jadi kami yang hadir dengar percakapannya. Kemudian Handphone tersebut diberikan kepada Kades Tulakan dan Saksi Suyoto kemudian Saksi Suyoto meminta agar berita

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditarik saja kemudian redaksi meminta waktu untuk koordinasi. Kemudian dari orang ditelpon tersebut mengatakan bahwa untuk mentakedown berita tersebut harus membayar sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa juga mempertegas pembicaraan tersebut dan menyampaikan bahwa untuk pembayarannya bisa langsung diantar ke redaksi dan menanyakan untuk pembayarannya secara transfer dan Terdakwa memberikan nomor rekening BRI atas nama Sri Wahyuni (istri Terdakwa). Kemudian dengan adanya ancaman dari Terdakwa tersebut selanjutnya karena takut dan Saksi Suyoto mengiyakan permintaan tersebut dan meminta waktu akan membayar pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Selain itu Saksi Suyoto juga menanyakan kepada Terdakwa, apakah jika sudah dibayar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk perkara yang di Polres sudah selesai dan dijawab oleh Terdakwa akan diusahakan. Kemudian kami meninggalkan pertemuan tersebut dan saat Saksi menuju base camp PTSL kemudian mengumpulkan semua Kasun dan membahas perkara tersebut, selanjutnya Saksi dihubungi Kepala Desa dan memberitahu bahwa Terdakwa menghubungi Kepala Desa dan meminta untuk segera dibayar malam itu juga. Karena kebingungan akhirnya Saksi bersama Saksi Suyoto mencari pinjaman uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan memperoleh pinjaman dari kakak perempuan Saksi Gowor. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB uang tersebut kami bawa ke rumah Kepala Desa. Setelah di rumah Kepala Desa dan bertemu dengan Kepala Desa tersebut, Kepala Desa menghubungi Saksi Rudi dengan maksud untuk menyaksikan penyerahan uang tersebut. Setelah Kepala Desa menghubungi Terdakwa juga datang dengan diantar temannya namun tidak ikut masuk. Selanjutnya uang diserahkan oleh Saksi Suyoto kepada Terdakwa dan mengatakan baru bisa memberikan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kekurangannya hari Senin tanggal 26 September 2022 karena uang ada di Bank. Karena terus didesak oleh Terdakwa kemudian Saksi Wiyono dan Saksi Suyoto menelpon Saksi dan menyuruh Saksi untuk segera melunasinya. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 19.37 WIB Saksi melakukan transfer melalui M-Banking ke rekening atas nama SRI WAHYUNI sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi tulisi dalam kekurangan dari permintaan 25 juta yang mana uang tersebut uang pribadi Saksi setelah transfer kemudian langsung Saksi Wiyono memberikan uang sebesar Rp

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi namun selang 2 atau 3 hari kemudian uang tersebut diminta lagi oleh Kades Tulakan;
- Bawa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa adalah milik Saksi Wiyono selaku Kades Tulakan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Suyoto Als Nyari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bawa Saksi diperiksa di perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Kades Tulakan masuk Dusun Sendang RT.003 RW.007 Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh oknum wartawan yang telah mengupload berita terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tulakan kemudian meminta mediasi antara panitia PTSel dan oknum wartawan selanjutnya pihak panitia PTSel meminta agar meminta agar berita tersebut dihapus saja atau di takedown dan selanjutnya pihak oknum wartawan tersebut menelpon pihak redaksi dan pihak redaksi tersebut dengan dibantu oknum wartawan tersebut meminta uang kepada panitia PTSel Desa Tulakan dan akhirnya pihak panitia PTSel memberikan uang sejumlah kepada oknum wartawan tersebut untuk diberikan kepada redaksi;
- Bawa Saksi sebagai Ketua Panitia PTSel dengan tugas mengkoordinator admin, menerima informasi terkait berkas-berkas admin yang kurang kemudian sampaikan kepada admin maupun Kasun, mengawasi petugas ukuran dalam melaksanakan tugas;
- Bawa jumlah uang yang diminta oleh pimpinan redaksi terhadap panitia PTSel Desa Tulakan yang pembayarannya melalui Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana yang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut berasal dari meminjam di tempatnya kakak perempuan Saksi Gowor sedangkan yang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut berasal uang pribadi yang Saksi simpan di rekening pribadi namun oleh Kepala Desa Tulakan uang tersebut diganti sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang dimintai uang oleh Terdakwa tersebut Saksi selaku Ketua Panitia PTSL Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan Saksi Trias Kristiyanto selaku Bendahara PTSL;
- Bawa cara Terdakwa meminta uang tersebut adalah pada tanggal 22 September 2022 Saksi mendapat kiriman link dari seseorang yang Saksi lupa namanya tentang adanya link yang ditulis oleh Terdakwa dalam link bertuliskan www.harian7.com dengan judul berita " Program PTSL Desa Tulakan diduga dijadikan ajang pungli modusnya kesepakatan bersama". Kemudian sekitar pukul 20.32 WIB Saksi ditelpon oleh Kades Tulakan mengatakan bahwa mediasi dengan Terdakwa tersebut diundur hari Sabtu tanggal 24 September 2022 habis isya bertempat di cafe Gunung Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi lalu pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dengan difasilitasi Bhabinkamtibmas dan babinsa tersebut, kami (Saksi, Kepala Desa, Sekdes, Saksi Trias dan Gowor) bertemu dengan Terdakwa bersama Sri Wahyuni (istri terdakwa) di cafe Bumdes Tulakan dan setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian mengatakan bahwa berita yang sudah dimuat tersebut sudah masuk di ranah redaksi sedangkan yang berwenang untuk menghapus atau mentake down berita tersebut adalah kewenangan dari redaksi dan biayanya mahal. Kemudian Terdakwa menelpon seorang laki-laki yang disebutnya Sdr. Nur dan diakuinya sebagai redaksi dan di load speeker jadi kami yang hadir dengar percakapannya. Kemudian Handphone tersebut diberikan kepada Kades Tulakan dan Saksi kemudian Saksi meminta agar berita tersebut ditarik saja kemudian redaksi meminta waktu untuk koordinasi. Kemudian dari orang ditelpon tersebut mengatakan bahwa untuk mentekedown berita tersebut harus membayar sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa juga mempertegas pembicaraan tersebut dan menyampaikan bahwa untuk pembayarannya bisa langsung diantarkan ke redaksi dan menanyakan untuk pembayarannya secara transfer dan Terdakwa memberikan nomor rekening BRI atas nama Sri Wahyuni (istri Terdakwa). Kemudian dengan adanya ancaman dari Terdakwa tersebut selanjutnya karena takut dan Saksi mengiyakan permintaan tersebut dan meminta waktu akan membayar pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Selain itu Saksi juga menanyakan kepada terdakwa, apakah jika sudah dibayar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk perkara yang di Polres sudah selesai dan dijawab oleh Terdakwa akan diusahakan. Kemudian

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami meninggalkan pertemuan tersebut dan saat Saksi menuju base camp PTS defense kemudian mengumpulkan semua Kasun dan membahas perkara tersebut, selanjutnya Saksi dihubungi Kepala Desa dan memberitahu bahwa Terdakwa menghubungi Kepala Desa dan meminta untuk segera dibayar malam itu juga. Karena kebingungan akhirnya Saksi Trias bersama Saksi mencari pinjaman uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan memperoleh pinjaman dari kakak perempuan Saksi Gowor. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB uang tersebut kami bawa ke rumah Kepala Desa. Setelah di rumah Kepala Desa dan bertemu dengan Kepala Desa tersebut, Kepala Desa menghubungi Saksi Rudi dengan maksud untuk menyaksikan penyerahan uang tersebut. Setelah Kepala Desa menghubungi Terdakwa juga datang dengan diantar temannya namun tidak ikut masuk. Selanjutnya uang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa dan mengatakan baru bisa memberikan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kekurangannya hari Senin tanggal 26 September 2022 karena uang ada di Bank. Karena terus didesak oleh Terdakwa kemudian Saksi Wiyono dan Saksi menelpon Saksi Trias untuk segera melunasinya. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 19.37 WIB Saksi melakukan transfer melalui M-Banking ke rekening atas nama Sri Wahyuni sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi tulisi dalam kekurangan dari permintaan 25 juta yang mana uang tersebut uang pribadi Saksi setelah transfer kemudian langsung Saksi Wiyono memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi namun selang 2 atau 3 hari kemudian uang tersebut diminta lagi oleh Kades Tulakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Drs. Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bawa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Kades Tulakan masuk Dusun Sendang RT.003 RW.007 Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh oknum wartawan yang telah mengupload berita terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tulakan kemudian meminta mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara panitia PTSL dan oknum wartawan selanjutnya pihak panitia PTSL meminta agar meminta agar berita tersebut dihapus saja atau ditakedown dan selanjutnya pihak oknum wartawan tersebut menelpon pihak redaksi dan pihak redaksi tersebut dengan dibantu oknum wartawan tersebut meminta uang kepada panitia PTSL Desa Tulakan dan akhirnya pihak panitia PTSL memberikan uang sejumlah kepada oknum wartawan tersebut untuk diberikan kepada redaksi;

-Bawa Saksi sebagai Kepala Desa Tulakan dengan tugas melayani masyarakat terkait pelayanan dan administrasi, menjalankan tugas dalam pembangunan, mengkondisikan semua kegiatan baik dengan kasun maupun RT/RW, melakukan pengawasan dalam bidang pengelolaan keuangan Desa;

-Bawa jumlah uang yang diminta oleh pimpinan redaksi terhadap panitia PTSL Desa Tulakan yang pembayarannya melalui Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana yang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut berasal dari meminjam di tempatnya kakak perempuan Saksi Gowor sedangkan yang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut berasal uang pribadi yang Saksi simpan di rekening pribadi namun oleh Kepala Desa Tulakan uang tersebut diganti sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

-Bawa cara Terdakwa meminta uang terhadap panitia PTSL atau Saksi Suyoto tersebut adalah pada tanggal 22 September 2022 Saksi mendapat kiriman link dari seseorang yang Saksi lupa namanya tentang adanya link yang ditulis oleh terdakwa dalam link bertuliskan www.harian7.com dengan judul berita " Program PTSL Desa Tulakan diduga dijadikan ajang pungli modusnya kesepakatan bersama". Kemudian sekitar pukul 20.32 WIB, Saksi menelpon Saksi Suyoto mengatakan bahwa mediasi dengan Terdakwa tersebut diundur hari Sabtu tanggal 24 September 2022 habis isya bertempat di cafe Gunung Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi lalu pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dengan difasilitasi Bhabinkamtibmas dan babinsa tersebut, kami (Saksi, Saksi Trias, Sekdes, Saksi Suyoto dan Saksi Gowor) bertemu dengan Terdakwa bersama Sri Wahyuni (istri Terdakwa) di cafe Bumdes Tulakan dan setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian mengatakan bahwa berita yang sudah dimuat tersebut sudah masuk di ranah redaksi sedangkan yang berwenang untuk menghapus atau men take down berita tersebut adalah kewenangan dari redaksi dan biayanya mahal. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon seorang laki-laki yang disebutnya Sdr. Nur dan diakuinya sebagai redaksinya dan di load speeker jadi kami yang hadir dengar percakapannya. Kemudian Handphone tersebut diberikan kepada Saksi dan Saksi Suyoto kemudian Saksi Suyoto meminta agar berita tersebut ditarik saja kemudian redaksi meminta waktu untuk koordinasi. Kemudian dari orang ditelpon tersebut mengatakan bahwa untuk mentekedown berita tersebut harus membayar sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa juga mempertegas pembicaraan tersebut dan menyampaikan bahwa untuk pembayarannya bisa langsung diantarkan ke redaksi dan menanyakan untuk pembayarannya secara transfer dan Terdakwa memberikan nomor rekening BRI atas nama SRI WAHYUNI (istri terdakwa). Kemudian dengan adanya ancaman dari Terdakwa tersebut selanjutnya karena takut dan Saksi Suyoto mengiyakan permintaan tersebut dan meminta waktu akan membayar pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Selain itu Saksi Suyoto juga menanyakan kepada Terdakwa, apakah jika sudah dibayar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk perkara yang di Polres sudah selesai dan dijawab oleh Terdakwa akan diusahakan. Kemudian kami meninggalkan pertemuan tersebut dan saat Saksi menuju base camp PTSI kemudian mengumpulkan semua Kasun dan membahas perkara tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Trias dan memberitahu bahwa Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta untuk segera dibayar malam itu juga. Karena kebingungan akhirnya Saksi Trias bersama Saksi Suyoto dan Saksi Gowor mencari pinjaman uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan memperoleh pinjaman dari kakak perempuan Saksi Gowor. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB uang tersebut kami bawa ke rumah Saksi. Setelah itu Saksi menghubungi Saksi Rudi dengan maksud untuk menyaksikan penyerahan uang tersebut. Setelah Saksi menghubungi Terdakwa juga datang dengan diantar temannya namun tidak ikut masuk. Selanjutnya uang diserahkan oleh Saksi Suyoto kepada Terdakwa dan mengatakan baru bisa memberikan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kekurangannya hari Senin tanggal 26 September 2022 karena uang ada di Bank. Karena terus didesak oleh Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Suyoto menelpon Saksi Trias dan menyuruh Saksi Trias untuk segera melunasinya. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 19.37 WIB Saksi Trias melakukan transfer melalui M-Banking ke rekening atas nama SRI WAHYUNI sebesar Rp

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi Trias tulisi dalam kekurangan dari permintaan 25 juta yang mana uang tersebut uang pribadi Saksi Trias setelah transfer kemudian langsung Saksi memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Trias namun selang 2 atau 3 hari kemudian uang tersebut diminta lagi oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rudi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Kades Tulakan masuk Dusun Sendang RT.003 RW.007 Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, ada oknum wartawan yang telah mengupload berita terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tulakan kemudian meminta memediasi antara panitia PTSel dan oknum wartawan tersebut;
- Bawa jumlah uang yang diminta oleh pimpinan redaksi terhadap panitia PTSel Desa Tulakan yang pembayarannya melalui Terdakwa adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana yang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut berasal dari meminjam di tempatnya kakak perempuan Saksi Gowor sedangkan yang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut berasal uang pribadi yang disimpan di rekening pribadi namun oleh Kepala Desa Tulakan uang tersebut diganti sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bawa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi Suyoto karena merupakan tokoh Desa Tulakan;
- Bawa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan secara bertahap yaitu 2 (dua) kali penyerahan dimana yang pertama pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Kepala Desa Tulakan masuk Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 19.37 WIB di base camp PTSel masuk Dusun Tulakan Etan Desa Tulakan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Parmanto Als Gowor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

-Bawa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Kades Tulakan masuk Dusun Sendang RT.003 RW.007 Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, ada oknum wartawan yang telah mengupload berita terkait pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tulakan kemudian meminta memediasi antara panitia PTS dan oknum wartawan tersebut;

-Bawa yang Saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan adanya penyerahan uang untuk menghentikan berita atas permintaan dari oknum wartawan yang menggugah berita dengan judul "Program PTS" Desa Tulakan diduga dijadikan ajang pungli modusnya kesepakatan bersama;

-Bawa yang Saksi lakukan sehingga berada di lokasi penyerahan uang dan mengetahui adanya penyerahan uang tersebut adalah awalnya pada saat mencari makan di cafe Gunung milik Bumdes kemudian disitu sudah ada Saksi Wiyono, Sdr. Sumarno, Saksi Suyoto, Saksi Trias, Saksi Rudi, Sdr. Ramlan, Terdakwa, Saksi Sri Wahyuni, kemudian saat itu Saksi ikut duduk selanjutnya Saksi diajak oleh Saksi Suyoto dan Saksi Trias saat masuk di dalam mobil baru bercerita kepada Saksi untuk minta tolong mencari uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) malam ini harus dapat kemudian muter-muter mencari uang namun belum dapat akhirnya Saksi mencari pinjaman uang kepada kakak Saksi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan diserahkan kepada oknum wartawan tersebut dan setelah mendapatkan pinjaman uang tersebut selanjutnya Saksi diajak sekalian untuk bertemu dan menyerahkan uang kepada oknum wartawan tersebut;

-Bawa tugas wartawan umumnya mencari berita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Kades Tulakan masuk Dusun Sendang RT.003 RW.007 Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi ada oknum wartawan yang telah mengupload berita terkait pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tulakan kemudian meminta memediasi antara panitia PTS dan oknum wartawan tersebut;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dengan Terdakwa (suami Saksi) akan jagong ke tempat temannya, kemudian suami Saksi dihubungi lewat telepon oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, intinya untuk merapat ke Cafe Gunung Desa Tulakan untuk mediasi dengan Kades Tulakan. Sehingga suami Saksi bersama Saksi berangkat ke sana, setelah sampai di Cafe Gunung ternyata disitu sudah ada Saksi Wiyono, Sdr. Sumarno, Saksi Suyoto, Saksi Trias, Saksi Rudi, Sdr. Ramlan dan Saksi Gowor kemudian Terdakwa menanyakan maksud dan tujuan kemudian dijelaskan terkait berita yang ditayangkan oleh Harian 7, kemudian Terdakwa tanya lagi apa ada yang salah terkait berita tersebut. Dijawab oleh Kades bahwa berita tersebut sudah benar karena dari sumbernya dan mohon berita tersebut ditarik (tidak dimunculkan). Terdakwa jawab yang yang punya kewenangan bukan dirinya namun punya kewenangan Pemred PT. MNR (Sdr. MUH NUR AINI). Setelah itu Terdakwa telpon dari Handphonanya kemudian Handphone dikasihkan kepada Saksi Wiyono dan langsung berbicara dengan Sdr. Nur namun Saksi tidak tahu apa yang dibahas dalam percakapan tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat jagong dan pulang, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa ditelpon Saksi Wiyono bahwa uangnya ada, sehingga Terdakwa dan Sdr. Parmo datang ke rumah Saksi Wiyono dengan mengendarai mobil dan saat itu Terdakwa turun dari mobil menuju rumah Saksi Wiyono selang berapa menit Saksi Gowor keluar rumah menemui Saksi di dalam mobil untuk ngobrol kemudian Terdakwa datang sambil membawa tas hitam yang ada isinya uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang katanya uang dari Saksi Wiyono dan saat itu Terdakwa bilang pinjam nomor rekening BRI untuk membayar kekurangan akan di transfer hari Senin tanggal 26 September 2022 kemudian Terdakwa, Saksi dan Sdr. Parmo (selaku sopir) menggunakan pick up langsung ke Salatiga untuk serahkan uang tersebut, kemudian uang tersebut diterima oleh Sdr. Nur di Cafe Kopi Tanam daerah Salatiga, kemudian kami langsung pulang. Lalu pada hari Senin tanggal 26

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi mendatangi BRI Unit Sine untuk cek rekening dan ternyata benar ada transferan sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang saat itu akan diambil lewat ATM BRI namun saat itu tidak bisa diambil semua karena ada batasnya 1 (satu) hari bisa diambil Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena tidak bisa maka kami disarankan oleh Satpam untuk transfer ke Agen BRI Link milik SUMARMI lewat aplikasi BRIMO soalnya kartu ATM Saksi rusak cipnya dan akhirnya bisa Saksi ambil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian setelah sampai rumah uang tersebut Saksi serahkan ke Terdakwa dan saat itu langsung keluar katanya menemui HARIAN 7 di Salatiga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Suparmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Kades Tulakan masuk Dusun Sendang RT.003 RW.007 Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, ada oknum wartawan yang telah mengupload berita terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tulakan kemudian meminta memediasi antara panitia PTS dan oknum wartawan tersebut;
- Bawa pada saat Terdakwa yang minta tolong kepada Saksi tidak memberitahu maksud dan tujuannya ke rumah Kades Tulakan tersebut;
- Bawa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang telah diambil Terdakwa di rumahnya Kades Tulakan tersebut;
- Bawa Saksi tidak tahu nama yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena waktu mengantar Saksi menunggu di mobil;
- Bawa setahu Saksi waktu itu langsung dari rumah Kades Tulakan menuju Salatiga jadi waktunya adalah hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Muhamad Nuraeni, S.I.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bawa jabatan Saksi dalam Media Online "HARIAN 7" tersebut adalah sebagai Direktur Utama berdasarkan Akte PT. MNN nomor lupa tahun 2021, jabatan Direktur Utama tersebut Saksi jabat sejak tahun 2024;
- Bawa tugas Saksi sebagai Direktur Utama Media Online "HARIAN 7" adalah manajemen sirkuasi sistem di bidang periklanan di media online HARIAN 7 sedangkan Saksi bertanggung jawab atas berita yang ditayangkan tersebut kepada sendiri karena sebagaimana Direktur Utama juga sebagai pemilik/owner dari PT. MNN MEDIA INDONESIA yang mengelola HARIAN 7 tersebut;
- Bawa larangan Saksi selaku wartawan dan Direktur Utama dan Pemilik adalah meminta dengan paksa terhadap sasaran yang diliput dan meliput berita bohong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa awalnya sekitar pertengahan bulan September 2022 yang dilaksanakan oleh Desa Tulakan tersebut pemohon cerita bahwa dirinya membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun dalam kwitansi hanya ada 1 lembar bertuliskan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), atas info tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. Joko (media online KOMBES PAGI) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB berangkat menuju kantor Desa Tulakan namun karena ada rapat maka Terdakwa langsung menuju Dusun Cabeyan dan melihat di depan rumah Kasun SUYONO ada banyak orang yang sedang membayar PTS dan pulangnya membawa patok. Sehingga Terdakwa langsung mendekat dan ternyata orang-orang tersebut baru membayar PTS ke panitia. Kemudian Terdakwa mewawancara orang tersebut bernama Sdr. Mursid dan seorang perempuan bernama Rasiyem, Sdr. Mursid menjelaskan telah membayar 2 bidang tanahnya yang sedangkan di PTS kan kepada panitia sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan bukti 2 lembar kwitansi sebesar @ Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan yang wanita tadi hanya ikut 1 (satu) bidang saja dan membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diberi selembar kwitansi bertuliskan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa tanyakan apakah ada kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya karena yang diserahkan lebih dari itu namun mereka tidak tahu. Sehingga Terdakwa langsung berpikir berarti ada dugaan pungli dalam pengurusan PTSL di Desa Tulakan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berusaha mencari panitia dan berhasil bertemu dengan Saksi Suyoto dan Saksi Trias. Kemudian kami bertanya seputar kegiatan PTSL dan dijawab kalau kuotanya 1500 namun ada penambahan sekitar 2200, kemudian kami tanya masalah anggaran yang mana pemohon membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tapi dakam kwitansi hanya 1 (satu) kwitansi tertera Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saja yang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk apa saja, kemudian Saksi Suyoto menjawab nanti kalau sudah jadi sertifikatnya baru bisa dijawab. Atas jawaban tersebut kami pulang. Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa menyusun berita tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengirim berita tersebut judul berita "Program PTSL Desa Tulakan diduga dijadikan ajang pungli modusnya kesepakatan bersama" ke redaksi kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB berita tersebut telah ditayangkan;

- Bahwa kemudian setelah berita tersebut tayang kemudian Terdakwa tanyakan kepada Kades Tulakan namun jawabannya juga tidak tahu terkait penarikan uang tersebut dan Terdakwa juga menanyakan kepada anggota BPD dan LPMD ternyata juga tidak tahu ada musyawarah terkait tarikan itu. Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. PRI selaku petugas Tipidkor Polres untuk memberitahu hak tersebut dan dijawab kalau ada beritanya tolong kirimi. Sehingga pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa mengirim berita tersebut kepada Sdr. PRI. Pada Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa akan jagong ke tempatnya Sdr. Patok kemudian ditelpon oleh Saksi Rudi selaku Bhabinkamtibmas Desa Tulakan untuk merapat ke Cafe Gunung Desa Tulakan untuk mediasi dengan Kades Tulakan. Sehingga Terdakwa bersama istri Terdakwa berangkat ke sana bersama-sama;
- Bahwa setelah sampai ternyata disitu sudah ada Saksi Wiyono (Kades), Sdr. Sumarno (Sekdes), Saksi Suyoto (Ketua PTSL), Saksi Trias (Bendahara PTSL), Saksi Rudi, Sdr. Ramlan, Saksi Gowor dan satu lagi Terdakwa tidak tahu. Kemudian Terdakwa menanyakan maksud dan tujuannya kemudian dijelaskan terkait berita yang ditayangkan oleh HARIAN7, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanya lagi apa ada yang salah terkait berita tersebut. Kemudian dijawab oleh Kades bahwa berita tersebut sudah benar karena dari sumbernya dan mohon berita tersebut untuk ditarik (tidak dimunculkan). Terdakwa jawab yang punya kewenangan namun yang punya kewenangan adalah Redaksi HARIAN7 (Sdr. Muh Nur Aini). Setelah itu Terdakwa telpon dari Handphone Terdakwa kasihkan kepada Saksi Wiyono dan langsung berbicara kepada Sdr. Nur. Selanjutnya Saksi Wiyono menyampaikan maksud telpon tersebut dan dari Pemred akan ada pergantian berita tersebut atau biaya publikasi. Kemudian Terdakwa berangkat jagong sekitar pukul 19.30 WIB dan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa ditelpon Saksi Wiyono yang mengatakan bahwa uang publikasi sudah ada namun hanya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa pulang jagong pukul 23.30 WIB dan langsung menuju rumah Kades Tulakan namun sebelumnya Terdakwa menelpon Sdr. Mamo untuk datang ke rumah Kades Tulakan karena akan Terdakwa ajak ke Semarang dan setelah datang kemudian Saksi Sri Wahyuni sedang menemui Saksi Gowor dan Sdr. Mamo di luar rumah. Kemudian Saksi Suyoto menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di atas meja kemudian uang tersebut oleh Saksi Wiyono diserahkan kepada Terdakwa dan kekurangannya akan ditransfer hari Senin tanggal 26 September 2022 melalui Terdakwa saja namun karena Terdakwa tidak punya buku tabungan akhirnya saya memberikan nomor rekening istri Terdakwa yang bernama Saksi Sri Wahyuni;

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut kemudian Terdakwa dan istri dan Saksi Suparmo (selaku sopir) menggunakan kendaraan pick up langsung ke Salatiga untuk serahkan uang tersebut. Kemudian uang tersebut diterima Sdr. Nur di warung kopi. Kemudian Terdakwa langsung pulang dan berita tersebut sudah ditarik oleh Pempred. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa di WA oleh Saksi Wiyono memberitahu bahwa kekurangannya sudah dibayar dan menyuruh Terdakwa untuk mengecek. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan istri Terdakwa datangi BRI Link Unit Sine untuk cek saldo kemudian dibenarkan bahwa ada saldo masuk sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian istri Terdakwa menarikkan penarikan saldo sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian uang tersebut Terdakwa kirim ke nomor rekeningnya redaksi dan setelah pihak redaksi mengirim ke rekening Terdakwa 60% dari jumlah pendapatan Terdakwa yaitu sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun uang tersebut telah habis untuk operasional;

- Bahwa Media Online HARIAN7 tidak ada Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam penerbitan berita tersebut melainkan yang ada SOPnya adalah wartawan yang punya berita tersebut mengetik berita kemudian mengirim berita tersebut ke pihak editor yaitu Sdr. Muhamad Nur Aini untuk dikoreksi dan setelah dikoreksi kemudian berita tersebut disajikan kepada pihak redaksi yaitu Sdr. Shodiq untuk dikoreksi lagi. Dan setelah dikoreksi lagi kemudian berita tersebut ditayangkan oleh HARIAN7 dan Terdakwa selaku wartawannya ditembusi berita tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Wiyono dimana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhamad Nur Aini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan bagian yang telah Terdakwa gunakan operasional wartawan saat Terdakwa meliput berita;
- Bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan uang dari pihak Panitia PSL Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi yang pertama pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Kades Tulakan masuk Dusun Sendang Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan yang kedua pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa masuk Dusun Ngemplak Desa Ketanggung Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi Trias dan Saksi Suyoto tersebut pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah makan ADEM AYEM Jalan Ringroad Ngawi masuk Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya maksud dan tujuan apapun untuk menyerahkan kembali kepada Saksi Trias dan Saksi Suyoto uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut karena Terdakwa diminta oleh Sdr. Nur dan Sdr. Shodiq untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi secara transfer melalui M-Banking pada Aplikasi BRIMO yang berisi keterangan transksi berhasil dengan rincian transaksi tanggal 2022-09-25, pukul 19.37.06 WIB dengan nomor Referensi 473256603770 sumber dana TRIAS KRISTANTO SHP 6436****543, jenis transaksi Transfer Bank BRI, bank Tujuan Bank BRI, nomor tujuan 643601017398536 nama tujuan SRI WAHYUNI dengan catatan keterangan dr pmintaan 25 Jt, Nominal Rp. 15.000.000,00 biaya admin Rp. 0;
2. Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Kades Tulakan masuk Dusun Sendang RT.003 RW.007 Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh oknum wartawan yang telah mengupload berita terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tulakan kemudian meminta mediasi antara panitia PTSel dan oknum wartawan selanjutnya pihak panitia PTSel meminta agar berita tersebut dihapus saja atau di takedown dan selanjutnya pihak oknum wartawan tersebut menelpon pihak redaksi dan pihak redaksi tersebut dengan dibantu oknum wartawan tersebut meminta uang kepada panitia PTSel Desa Tulakan dan akhirnya pihak panitia PTSel memberikan uang sejumlah kepada oknum wartawan tersebut untuk diberikan kepada redaksi;
- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh pimpinan redaksi terhadap panitia PTSel Desa Tulakan yang pembayarannya melalui Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana yang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut berasal dari meminjam di tempatnya kakak perempuan Saksi Gowor sedangkan yang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut berasal uang pribadi yang Saksi Trias simpan di rekening pribadi namun oleh Kepala Desa Tulakan uang tersebut diganti sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa meminta uang terhadap panitia PTSel atau Saksi Suyoto tersebut adalah pada tanggal 22 September 2022 Saksi Trias mendapat kiriman link dari seseorang yang Saksi Trias lupa namanya tentang adanya link yang ditulis oleh Terdakwa dalam link bertuliskan www.harian7.com dengan judul berita " Program PTSel Desa Tulakan diduga dijadikan ajang pungli modusnya kesepakatan bersama". Kemudian sekitar pukul 20.32 Wib Saksi Trias ditelpon oleh Kades Tulakan (Saksi Wiyono)

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mediasi dengan Terdakwa tersebut diundur hari Sabtu tanggal 24 September 2022 habis isya bertempat di cafe Gunung Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dengan difasilitasi Bhabinkamtibmas dan babinsa tersebut, kami (Saksi Trias, Saksi Wiyono (Kepala Desa), Sekdes, Saksi Suyoto dan Saksi Gowor) bertemu dengan Terdakwa bersama Sri Wahyuni (istri Terdakwa) di cafe Bumdes Tulakan dan setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian mengatakan bahwa berita yang sudah dimuat tersebut sudah masuk di ranah redaksi sedangkan yang berwenang untuk menghapus atau mentake down berita tersebut adalah kewenangan dari redaksi dan biayanya mahal. Kemudian Terdakwa menelpon seorang laki-laki yang disebutnya Sdr. Muh Nur Aini dan diakuinya sebagai redaksinya dan di load speeker jadi kami yang hadir dengar percakapannya. Kemudian Handphone tersebut diberikan kepada Saksi Wiyono dan Saksi Suyoto kemudian Saksi Suyoto meminta agar berita tersebut ditarik saja kemudian redaksi meminta waktu untuk koordinasi. Kemudian dari orang ditelpon tersebut mengatakan bahwa untuk mentekdown berita tersebut harus membayar sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa juga mempertegas pembicaraan tersebut dan menyampaikan bahwa untuk pembayarannya bisa langsung diantarkan ke redaksi dan menanyakan untuk pembayarannya secara transfer dan Terdakwa memberikan nomor rekening BRI atas nama Sri Wahyuni (istri Terdakwa). Kemudian dengan adanya ancaman dari Terdakwa tersebut selanjutnya karena takut dan Saksi Suyoto mengiyakan permintaan tersebut dan meminta waktu akan membayar pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Selain itu Saksi Suyoto juga menanyakan kepada Terdakwa, apakah jika sudah dibayar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk perkara yang di Polres sudah selesai dan dijawab oleh Terdakwa akan diusahakan. Kemudian kami meninggalkan pertemuan tersebut dan saat Saksi menuju base camp PTSI kemudian mengumpulkan semua Kasun dan membahas perkara tersebut, selanjutnya Saksi Trias dihubungi Kepala Desa dan memberitahu bahwa Terdakwa menghubungi Kepala Desa dan meminta untuk segera dibayar malam itu juga. Karena kebingungan akhirnya Saksi Trias bersama Saksi Suyoto mencari pinjaman uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan memperoleh pinjaman dari kakak perempuan Saksi Gowor. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB uang tersebut kami bawa ke rumah Saksi Wiyono. Setelah di rumah Saksi Wiyono

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan Saksi Wiyono tersebut, Saksi Wiyono menghubungi Saksi Rudi dengan maksud untuk menyaksikan penyerahan uang tersebut. Setelah Saksi Wiyono menghubungi Terdakwa juga datang dengan diantar temannya namun tidak ikut masuk. Selanjutnya uang diserahkan oleh Saksi Suyoto kepada Terdakwa dan mengatakan baru bisa memberikan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kekurangannya hari Senin tanggal 26 September 2022 karena uang ada di Bank. Karena terus didesak oleh Terdakwa kemudian Saksi Wiyono dan Saksi Suyoto menelpon Saksi Trias dan menyuruh Saksi Trias untuk segera melunasinya. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 19.37 WIB Saksi Trias melakukan transfer melalui M-Banking ke rekening atas nama SRI WAHYUNI sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi Trias tulisi dalam kekurangan dari permintaan 25 juta yang mana uang tersebut uang pribadi Saksi Trias setelah transfer kemudian langsung Saksi Wiyono memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Trias namun selang 2 atau 3 hari kemudian uang tersebut diminta lagi oleh Saksi Wiyono;

- Bahwa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa adalah milik Saksi Wiyono selaku Kades Tulakan;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Wiyono dimana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhamad Nur Aini sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan bagian yang telah Terdakwa gunakan operasional wartawan saat Terdakwa meliput berita;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi Trias dan Saksi Suyoto tersebut pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah makan ADEM AYEM Jalan Ringroad Ngawi masuk Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Budi Santoso Als Gendut Bin Darmo Suwiryo** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Budi Santoso Als Gendut Bin Darmo Suwiryo** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 22 September 2022 Saksi Trias mendapat kiriman link dari seseorang yang Saksi Trias lupa namanya tentang adanya link yang ditulis oleh Terdakwa dalam link bertuliskan www.harian7.com dengan judul berita "Program PTSL Desa Tulakan diduga dijadikan ajang pungli modusnya kesepakatan bersama". Kemudian sekitar pukul 20.32 Wib Saksi Trias ditelpon oleh Kades Tulakan (Saksi Wiyono) mengatakan bahwa mediasi dengan Terdakwa tersebut diundur hari Sabtu tanggal 24 September 2022 habis isya bertempat di cafe Gunung Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi lalu pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dengan difasilitasi Bhabinkamtibmas dan babinsa tersebut, kami (Saksi Trias, Saksi Wiyono (Kepala Desa), Sekdes, Saksi Suyoto dan Saksi Gowor) bertemu dengan Terdakwa bersama Sri Wahyuni (istri Terdakwa) di cafe Bumdes Tulakan dan setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian mengatakan bahwa berita yang sudah dimuat tersebut sudah masuk di ranah redaksi sedangkan yang berwenang untuk menghapus atau mentake down berita tersebut adalah kewenangan dari redaksi dan biayanya mahal. Kemudian Terdakwa menelpon seorang laki-laki yang disebutnya Sdr. Muh Nur Aini dan diakuinya sebagai redaksinya dan di load speeker jadi kami yang hadir dengar percakapannya. Kemudian Handphone tersebut diberikan kepada Saksi Wiyono dan Saksi Suyoto kemudian Saksi Suyoto meminta agar berita tersebut ditarik saja kemudian redaksi meminta waktu untuk koordinasi. Kemudian dari orang ditelpon tersebut mengatakan bahwa untuk mentakedown berita tersebut harus membayar sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa juga mempertegas pembicaraan tersebut dan menyampaikan bahwa untuk pembayarannya bisa langsung diantarkan ke redaksi dan menanyakan untuk pembayarannya secara transfer dan Terdakwa memberikan nomor rekening BRI atas nama Sri Wahyuni (istri Terdakwa). Kemudian dengan adanya ancaman dari Terdakwa tersebut selanjutnya karena takut dan Saksi Suyoto mengiyakan permintaan tersebut dan meminta waktu akan membayar pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Selain itu Saksi Suyoto juga menanyakan kepada Terdakwa, apakah jika sudah dibayar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk perkara yang di Polres sudah selesai dan dijawab oleh Terdakwa akan diusahakan. Kemudian kami meninggalkan pertemuan tersebut dan saat Saksi menuju base camp PTSL kemudian mengumpulkan semua

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasun dan membahas perkara tersebut, selanjutnya Saksi Trias dihubungi Kepala Desa dan memberitahu bahwa Terdakwa menghubungi Kepala Desa dan meminta untuk segera dibayar malam itu juga. Karena kebingungan akhirnya Saksi Trias bersama Saksi Suyoto mencari pinjaman uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan memperoleh pinjaman dari kakak perempuan Saksi Gowor. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB uang tersebut kami bawa ke rumah Saksi Wiyono. Setelah di rumah Saksi Wiyono dan bertemu dengan Saksi Wiyono tersebut, Saksi Wiyono menghubungi Saksi Rudi dengan maksud untuk menyaksikan penyerahan uang tersebut. Setelah Saksi Wiyono menghubungi Terdakwa juga datang dengan diantar temannya namun tidak ikut masuk. Selanjutnya uang diserahkan oleh Saksi Suyoto kepada Terdakwa dan mengatakan baru bisa memberikan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kekurangannya hari Senin tanggal 26 September 2022 karena uang ada di Bank. Karena terus didesak oleh Terdakwa kemudian Saksi Wiyono dan Saksi Suyoto menelpon Saksi Trias dan menyuruh Saksi Trias untuk segera melunasinya. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 19.37 WIB Saksi Trias melakukan transfer melalui M-Banking ke rekening atas nama SRI WAHYUNI sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi Trias tulisi dalam kekurangan dari permintaan 25 juta yang mana uang tersebut uang pribadi Saksi Trias setelah transfer kemudian langsung Saksi Wiyono memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Trias namun selang 2 atau 3 hari kemudian uang tersebut diminta lagi oleh Saksi Wiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri** yaitu Terdakwa menerima uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Trias dan Saksi Suyoto serta melakukan perbuatan **dengan melawan hukum** yaitu meminta menyerahkan barang berupa uang yang bukan hak dari Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atauancaman kekerasan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** berdasarkan penjelasan dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal karangan R. Soesilo adalah melakukan tekanan pada orang itu sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa meminta uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kalau tidak maka link bertuliskan www.harian7.com dengan judul berita "Program PTSL Desa Tulakan diduga dijadikan ajang pungli modusnya kesepakatan bersama" tidak akan ditakedown oleh Terdakwa maupun redaksi pada Harian7 sehingga terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara **memaksa** dengan **ancaman kekerasan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 4. Unsur supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari subunsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Terdakwa telah memaksa Saksi Trias dan Saksi Suyoto untuk **memberikan barang** berupa uang sebesar 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan unsur "melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atauancaman kekerasan" karena Terdakwa membuat berita tentang PTSL telah sesuai dengan pedoman pokok penulisan Jurnalistik dan apa yang diberitakan adalah benar sesuai fakta yang diperolehnya dari proses jurnalistik sehingga tidak dapat dikatakan melawan hukum. Permintaan take down berita berasal dari petugas PTSL bukanlah Terdakwa yang memaksa atau mengancam petugas PTSL dan berdasarkan keterangan Saksi Rudi Hartono selaku Babinkamtibnas pada Polsek Sine menyatakan tidak ada pemerasan atau kejahatan dimana Terdakwa sebatas menjalankan profesi jurnalisny, selain itu antara Terdakwa dan para pelapor sudah terjadi perdamaian sehingga memohon untuk menjatuhkan putusan bebas atau mohon hukuman seringan-ringannya maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu terhadap berita berupa link bertuliskan www.harian7.com dengan judul berita " Program PTSL Desa Tulakan diduga dijadikan ajang pungli modusnya kesepakatan bersama" yang Sdr. Muh Nur Aini selaku Redaksi mengatakan bahwa untuk mentakedown berita tersebut harus membayar sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa juga mempertegas pembicaraan tersebut dan menyampaikan bahwa untuk pembayarannya bisa langsung diantarkan ke redaksi dan menanyakan untuk pembayarannya secara transfer dan Terdakwa memberikan nomor rekening BRI atas nama Sri Wahyuni (istri Terdakwa) sehingga kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Trias dan Saksi Suyoto sehingga memenuhi unsur melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atauancaman kekerasan maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal memohon putusan bebas karena tidak terbukti melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar screenshoot bukti transaksi secara transfer melalui M-Banking pada Aplikasi BRIMO yang berisi keterangan transksi berhasil dengan rincian transaksi tanggal 2022-09-25, pukul 19.37.06 WIB dengan nomor Referensi 473256603770 sumber dana TRIAS KRISTANTO SHP 6436**** ****543, jenis transaksi Transfer Bank BRI, bank Tujuan Bank BRI, nomor tujuan 643601017398536 nama tujuan SRI WAHYUNI dengan catatan keterangan dr pmintaan 25 Jt, Nominal Rp. 15.000.000,00 biaya admin Rp. 0 yang terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik dari PTSL Desa Tulakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTSL Desa Tulakan melalui Saksi Trias Krisdiyanto Suyud HP selaku Bendahara PTSL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Telah terjadi Kesepakatan Perdamaian dan Permohonan Pencabutan Laporan dari Saksi Trias Krisdiyanto Suyud HP selaku Bendahara PTSL;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Santoso Als Gendut Bin Darmo Suwiryo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemerasan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar screenshoot bukti transaksi secara transfer melalui M-Banking pada Aplikasi BRIMO yang berisi keterangan transksi berhasil dengan rincian transaksi tanggal 2022-09-25, pukul 19.37.06 WIB dengan nomor Referensi 473256603770 sumber dana TRIAS KRISTANTO SHP 6436**** ****543, jenis transaksi Transfer Bank BRI, bank Tujuan Bank BRI, nomor tujuan 643601017398536 nama tujuan SRI WAHYUNI dengan catatan keterangan dr pmintaan 25 Jt, Nominal Rp. 15.000.000,00 biaya admin Rp. 0;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada PTSL Desa Tulakan melalui Saksi Trias Krisdiyanto Suyud HP selaku Bendahara PTSL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu tanggal 17 Januari 2024** oleh kami,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H. dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.